



## KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG  
JL. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa – Tangerang 15720

### NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL

NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/459.0102/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/458/2013

Tanggal : 19 April 2013

Diberikan kepada :

NAMA : RA NURUL JANNAH

ALAMAT : Jl. Kano I Rt. 01/09 Perum Bumi  
Kelapa Dua

KELURAHAN / DESA : Pakulonan Barat

KECAMATAN : Kelapa Dua

KABUPATEN : TANGERANG

PROVINSI : BANTEN

NSM Lama : **101228030323**

NSM Baru : **101236030102**

Terhitung Tanggal 19 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 19 April 2013

Kepala



**Drs. H. ASEP MAMAN KURNIA, M.Si**  
**NIP. 19640119 199103 1 002**



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/342/2009

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Bina Ummat Kelapa Dua yang beralamat di Jl. Kano I Rt. 01/09 Perum Bumi Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua nomor 07/YIBU/IV/2008 tanggal 25 April 2008 tentang Permohonan Izin Operasional RA NURUL JANNAH
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang  
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.  
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah  
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan : a. Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang Cq. Kasi Mapenda pada tanggal 03 Maret 2009  
b. Rekomendasi Pengawas Pendais Kecamatan Kelapa Dua dan Pengurus IGRA Kabupaten Tangerang.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan

- Pertama : Raudlatul Athfal (RA) **NURUL JANNAH** yang beralamat di **Jl. Kano I Rt. 01/09 Perum Bumi Kelapa Dua** Kec. **Kelapa Dua** diberikan Izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik RA sebagaimana yang tercantum dalam Paiagam Pendirian RA
- Kedua : Raudlatul Athfal (RA) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:  
1. Penyelenggaraan RA tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan  
2. Penyelenggaraan RA harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas  
3. RA harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan  
4. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombel  
5. Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada RA **NURUL JANNAH** Kec. Kelapa Dua , dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG  
Pada tanggal : 04 Maret 2008

An. Kepala  
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan  
Agama Islam Pada Sekolah Umum



R. UCUP YUSUF, M. Pd

NIP. 150 326 712